



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 36 b /DP3ACSKB/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
BANGKA BELITUNG SERUMPUN SEBALAI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERIODE 2021-2023

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dibentuk Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Gubernur ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Bangka Belitung Serumpun Sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2021-2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the child*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 58 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Bangka Belitung Serumpun Sebalai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2021-2023, dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penasehat:

1. memberi pengarahan, dorongan, kepercayaan dan keyakinan kepada pengurus dan anggota forum agar mereka menjadi anggota forum dengan penuh keyakinan;
2. memberi arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide dan program dalam pengembangan; dan
3. sebagai penampung aspirasi forum.

b. Pembina:

1. memberi semangat dengan melakukan sesuatu yang positif;
2. membimbing dan mengarahkan menumbuhkan untuk kesadaran atas kemampuan dan memberikan arah gerak untuk mencapai prestasi;
3. menampung dan membantu memecahkan masalah yang timbul; dan
4. memberi motivasi kepada anggota untuk mengembangkan daya kreasi.

c. Penanggung jawab:

1. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Forum Anak;
2. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Anak; dan
3. menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan.

d. Koordinator:

1. melakukan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan Forum Anak;
2. merencanakan dan menyusun pelaksanaan kegiatan;
3. membuat kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan; dan
4. mengoordinasikan dan membagi tugas kepada seluruh panitia pelaksanaan kegiatan Forum Anak.

e. Pendamping, melaksanakan kegiatan pendampingan terhadap kegiatan forum anak.

f. Fasilitator:

1. memfasilitasi kegiatan forum anak; dan
2. berkoordinasi dengan pendamping dalam melaksanakan tugas fasilitasi forum anak.

g. Ketua:

1. memimpin, mengoordinasikan dan mengelola Forum;
2. melakukan koordinasi dan melakukan kerjasama dengan pihak luar;
3. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja;
4. menampung aspirasi dan menyuarakan pandangan dan suara anak Bangka Belitung; dan
5. bertanggung jawab kepada anggota forum.

h. Wakil Ketua:

1. membantu tugas ketua;
2. sebagai pengganti jabatan/tugas ketua apabila ketua berhalangan hadir;
3. menampung aspirasi dan menyuarakan pandangan dan suara anak Bangka Belitung; dan
4. bertanggung jawab pada ketua.

i. Sekretaris:

1. membantu tugas ketua;
2. melakukan tugas administrasi dan Kesekretariatan forum;
3. mengoordinasikan pertemuan-pertemuan Forum;
4. menampung aspirasi dan menyuarakan pandangan dan suara anak Bangka Belitung; dan
5. bertanggung jawab kepada ketua.

j. Bendahara:

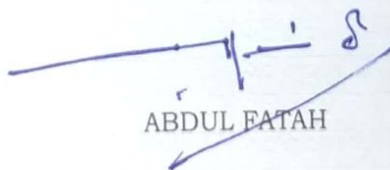
1. membantu tugas ketua;
2. melakukan tugas pengelolaan keuangan kegiatan Forum Anak;
3. menampung aspirasi dan menyuarakan pandangan dan suara anak Bangka Belitung; dan
4. bertanggung jawab kepada ketua.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Januari 2024

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ABDUL FATAH

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tempat.
3. Kepala Dinas yang membidangi Perlindungan Anak Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/36.5/DP3ACSKB/2021
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
BANGKA BELITUNG SERUMPUN SEBALAI PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERIODE 2021-
2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
BANGKA BELITUNG SERUMPUN SEBALAI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERIODE 2018-2021

- I. Penasehat : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- II. Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- III. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- IV. Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- V. Pendamping :
 1. Medya Febriandy
 2. Aldino Ica Rahmawan
 3. Tasya Elyana Supit
- VI. Fasilitator :
 1. Merinda
 2. Dimas
 3. Jessica
 4. M. Adam Fadhlurrahman
 5. Negel Sigit
 6. Siti Mardatila
- VII. Ketua : Muhammad Hafidz Alfarid
- VIII. Wakil Ketua : Sheila Rahayu Ramadani
- IX. Sekretaris : Zauyin
- X. Bendahara : Yasaro Rafhael Zendrato
- XI. Bidang Bidang
 - a. Bidang Hubungan Masyarakat
Penanggung jawab : Hadriana Saputri
 - Anggota :
 1. Lindiani Andesty
 2. Mayra Janu Respati
 3. Nadia Latifa Khairunisa
 4. M. Faiz Ihsan
 5. Gilang Saputra
 6. Nelinda

b. Bidang Kesehatan dan Pendidikan
Penanggung jawab : Bryant Stewart

Anggota : 1. Muhammad Handi Prabaswana
2. Abghiyah
3. M. Mukhlis
4. Atika Zahra
5. Fitia Utama
6. Rachel Ceren
7. Intan Leony

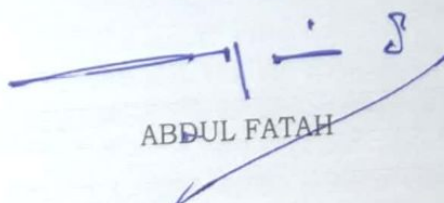
c. Bidang Seni dan Budaya

Penanggung jawab : Adelia Ananta
Anggota : 1. Selisia Tanujaya
2. Zaky Joundran
3. Nawra Husni F
4. Marshanda
5. Reny A
6. Saputra
7. Aulia Faukanita

d. Bidang Pengembangan dan Potensi Anak
Penanggung jawab : Andini Safira

Anggota : 1. Jason Hendi Lie
2. Riski Agus Patimura
3. Eka Apriyani
4. Dzaki Dzulfah Rizky
5. Theresa Iqomah
6. Dhea Atha
7. Karia Anando

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ABDUL FATAH